



P U T U S A N

Nomor 75/Pid.B/2014/PN.Bky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** ;
Tempat lahir : Mulu Jane ;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 09 September 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt. 01 / Rw. 01 Dusun Malo, Desa Sahan,
Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkulu ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tanggal 21 Agustus 2014, Nomor : SP. Han/15/VIII/2014/ Sek. Mtr, sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 09 September 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2014, Nomor : TAP-931/Q.1.18/Epp.1/08/2014, sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 16 September 2014, Nomor : PRINT-536/Q.1.18/Epp.2/09/2014, sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 18 September 2014, Nomor : 91/Pid.B/2014/PN. Bky, sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 01 Oktober 2014, Nomor : 91/Pid.B/2014/PN. Bky, sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.B/2014/PN.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, Nomor 82/Pen.Pid/2014/PN. Bky, tanggal 18 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pen.Pid/2013/PN. Bky, tanggal 18 September 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP**, bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) unit Nettbook Merek Zyrex warna hitam, dengan Model H80CH SN ;
 - 3 (tiga) unit Nettbook Merek Zyrex warna hitam, dengan Model No. : B101E12 ;
 - 1 (satu) unit Nettbook Merek SMK MUGEN warna putih, dengan Model 1600 H80CH SN ;
 - 2 (dua) unit Laptop Merek Acer, warna hitam 471Z, SN : LXPYQ0C002080E4BC2000 ;
 - 1 (satu) unit Infokus Merek Epson, warna putih Model H556C, SN : TVVK4300939 ;
 - 3 (tiga) unit Infokus Merek Zyrex, warna hitam Model MP517, P/N : GH.JOA77.Q3F ;
 - 6 (enam) unit Adapter Charger ;
 - 5 (lima) unit Cable Tester ;
 - 1 (satu) Tas Laptop warna hitam Merek Acer ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Tas Laptop warna hitam Merek Thosiba ;

Dikembalikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado melalui saksi Muntuh, S.Pd Anak Julon.

- 1 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari, serta memohon putusan yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya terdahulu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Primair :

Bahwa Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan Saudara **SUHANDI (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang *“Mengambil sesuatu barang milik SMKN 1 Monterado yang ditaksir harganya sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) atau lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik SMKN 1 Monterado atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan dengan merusak”*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 agustus 2014 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** berboncengan bersama-sama dengan saudara **SUHANDI (DPO)** dengan menggunakan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor pergi kewarung kopi yang berada dipasar Bengkayang, saat diwarung kopi saksi SUHANDI berkata kepada Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** “BAGUS KITA CARI DUIT”, Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** jawab “CARI KEMANA”, saksi SUHANDI berkata “AKU DULU PERNAH SEKOLAH DI SMK MONTERADO YANG BANYAK LAPTOPNYA” dan dijawab Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** “AYOLAH”.

- Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara SUHANDI langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor menuju Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang dan sampai di tempat tujuan yaitu di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado pada pukul 21.00 WIB. Setelah sampai di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado, Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara SUHANDI lalu duduk-duduk sambil melihat-lihat situasi, dikarenakan letak sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado jauh dari pemukiman penduduk dan pada waktu itu malam hari sehingga sepi tidak ada orang, dilihat keadaan aman maka Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara SUHANDI langsung masuk ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado dan menuju keruangan Kepala Sekolah. Melihat ruangan kepala Sekolah dikunci oleh gembok, maka Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara SUHANDI langsung merusak kunci gembok itu dengan menggunakan besi yang dibawa oleh Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** dengan cara saudara SUHANDI mencongkel kunci gembok dengan batangan besi dan setelah kunci gembok rusak maka Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** langsung mendorong pintu dan setelah berhasil merusak kunci gembok lalu Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara SUHANDI masuk dan Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** langsung mengambil barang yang ada diruangan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Monterado yaitu 2 (dua) unit Laptop Merk ACER yang disimpan di dalam lemari ruangan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado dan setelah dari ruangan Kepala Sekolah, Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara SUHANDI lalu menuju keruangan Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado dan melihat ruangan Perpustakaan dikunci oleh gembok, maka Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara SUHANDI langsung merusak kunci gembok itu dengan menggunakan besi setelah berhasil merusak kunci gembok lalu Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara SUHANDI masuk ke ruangan Perpustakaan namun tidak mengambil barang apa pun dikarenakan isi di ruangan Perpustakaan hanya buku-buku saja. Kemudian Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara SUHANDI menuju keruangan Lab Komputer dan kembali merusak kunci gembok yang mengunci ruangan Lab Komputer dan setelah berhasil merusak kunci gembok maka Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara SUHANDI langsung masuk ke ruangan Lab Komputer dan mengambil Net Book yang Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya dikarenakan pada saat itu ruangan Lab Komputer dalam keadaan gelap beserta infokus sebanyak 4 (empat) unit dan semua barang-barang tersebut dimasukan kedalam kotak yang didapat dari ruangan Lab Komputer setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut maka Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara SUHANDI langsung pergi meninggalkan gedung Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado dengan membawa barang-barang yang diambil dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara SUHANDI penggunaan sebelumnya dan langsung menuju ke Bengkayang.

- Setelah sampai di Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** langsung menghubungi saksi PILIVIA Als DEDEK melalui Hand Phone dan lalu mengajaknya menuju kedaerah Bongja (kuburan cina) Bengkayang, pada

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.B/2014/PN.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara **SUHANDI** sambil membawa barang-barang yang diambil dari gedung Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado, setelah sampai di Bongja saksi **PILIVIA Als DEDEK** bertanya kepada Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** “APA TUH BANG” dijawab Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** “LAPTOP” ditanya kembali oleh saksi **PILIVIA Als DEDEK** “PUNYA SIAPA ?” dijawab Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** “PUNYA ABANG LAH”, setelah berkata demikian maka Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara **SUHANDI** dan saksi **PILIVIA Als DEDEK** pun pulang namun ditengah perjalanan pulang Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara **SUHANDI** berhenti dibangunan rumah kosong dekat Bongja untuk menyimpan barang-barang yang diambil dari gedung Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado, setelah menyimpan barang maka Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara **SUHANDI** lalu kembali mengejar saksi **PILIVIA Als DEDEK** yang telah jalan terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara **SUHANDI** mengantar pulang saksi **PILIVIA Als DEDEK** ke tempat kostnya.

- Pada pagi harinya yaitu Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 05.15 WIB, Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara **SUHANDI** kembali ke rumah kosong dimana tempat menyimpan barang-barang yang diambil dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado, setelah sampai maka Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk ACER dan 1 (satu) unit Net Book Merk ZIREK sedangkan saksi **SUHANDI** mengambil seluruh barang yang diambil dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado, kemudian Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara **SUHANDI** pergi menuju ke kost saksi **PILIVIA Als DEDEK**, tetapi Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** diturunkan oleh saudara **SUHANDI** didepan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kost saksi PILIVIA Als DEDEK sementara saksi SUHANDI dengan membawa barang yang diambil dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado pergi menuju ke rumah PINDA yang berada didaerah Sebente, Kecamatan Teriak, setelah saudara SUHANDI pergi, maka Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** masuk ketempat kost saksi PILIVIA Als DEDEK dengan membawa 1 (satu) unit Laptop Merk ACER dan 1 (satu) unit Net Book Merk ZIREK, lalu tidak lama kemudian saudara SUHANDI kembali mendatangi Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** dengan membawa 1 (satu) unit Laptop Merk ACER beserta charger-nya kemudian saudara SUHANDI dan terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** menge-charge kedua laptop, bersamaan dengan itu Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** juga ada menitipkan 1 (satu) unit Net Book Merk ZIREK kepada saksi PILIVIA Als DEDEK dan tidak lama kemudian saudara SUHANDI pergi sambil membawa 1 (satu) unit Laptop Merk ACER sedangkan Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama saksi PILIVIA Als DEDEK pergi kedaerah Sanggau Ledo dengan membawa 1 (satu) unit Laptop Merk ACER sedangkan 1 (satu) unit Net Book Merk ZIREK tidak dibawa akan tetapi disimpan di kost saksi PILIVIA Als DEDEK.

Perbuatan Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara SUHANDI (DPO), pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang "*Mengambil sesuatu barang milik SMKN 1 Monterado yang ditaksir harganya sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) atau lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik SMKN 1 Monterado atau setidaknya-tidaknya*

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.B/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan milik Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** berboncengan bersama-sama dengan saudara SUHANDI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor pergi kewarung kopi yang berada dipasar Bengkayang, saat diwarung kopi saksi SUHANDI berkata kepada Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** “BAGUS KITA CARI DUIT”, Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** jawab “CARI KEMANA”, saksi SUHANDI berkata “AKU DULU PERNAH SEKOLAH DI SMK MONTERADO YANG BANYAK LAPTOPNYA” dan dijawab Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** “AYOLAH” .
- Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara SUHANDI langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor menuju Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang dan sampai di tempat tujuan yaitu di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado pada pukul 21.00 WIB. Setelah sampai di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado, Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara SUHANDI lalu duduk-duduk sambil melihat-lihat situasi, dikarenakan letak sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado jauh dari pemukiman penduduk dan pada waktu itu malam hari sehingga sepi tidak ada orang, dilihat keadaan aman maka Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara SUHANDI langsung masuk ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado dan menuju keruangan Kepala Sekolah, melihat ruangan kepala Sekolah dikunci oleh gembok, maka Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara SUHANDI langsung merusak kunci gembok itu dengan menggunakan besi yang dibawa oleh Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** dengan cara saudara SUHANDI mencongkel kunci gembok dengan batangan besi dan setelah kunci gembok rusak maka Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEP langsung mendorong pintu dan setelah berhasil merusak kunci gembok lalu Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara **SUHANDI** masuk dan Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** langsung mengambil barang yang ada di ruangan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado yaitu 2 (dua) unit Laptop Merk ACER yang disimpan di dalam lemari ruangan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado dan setelah dari ruangan Kepala Sekolah, Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara **SUHANDI** lalu menuju keruangan Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado dan melihat ruangan Perpustakaan dikunci oleh gembok, maka Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara **SUHANDI** langsung merusak kunci gembok itu dengan menggunakan besi setelah berhasil merusak kunci gembok lalu Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara **SUHANDI** masuk ke ruangan Perpustakaan namun tidak mengambil barang apa pun dikarenakan isi di ruangan Perpustakaan hanya buku-buku saja, kemudian Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara **SUHANDI** menuju keruangan Lab Komputer dan kembali merusak kunci gembok yang mengunci ruangan Lab Komputer dan setelah berhasil merusak kunci gembok maka Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara **SUHANDI** langsung masuk ke ruangan Lab Komputer dan mengambil Net Book yang Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya dikarenakan pada saat itu ruangan Lab Komputer dalam keadaan gelap beserta infokus sebanyak 4 (empat) unit dan semua barang-barang tersebut dimasukkan kedalam kotak yang didapat dari ruangan Lab Komputer, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut maka Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara **SUHANDI** langsung pergi meninggalkan gedung Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado dengan membawa barang-barang yang diambil dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak**

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.B/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANTO YOSEP bersama-sama dengan saudara **SUHANDI** menggunakan sebelumnya dan langsung menuju ke Bengkayang.

- Setelah sampai di Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** langsung menghubungi saksi **PILIVIA Als DEDEK** melalui Hand Phone dan lalu mengajaknya menuju kedaerah Bongja (kuburan cina) Bengkayang, pada saat itu Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara **SUHANDI** sambil membawa barang-barang yang diambil dari gedung Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado, setelah sampai di Bongja saksi **PILIVIA Als DEDEK** bertanya kepada Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** “APA TUH BANG”, dijawab Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** “LAPTOP”, ditanya kembali oleh saksi **PILIVIA Als DEDEK** “PUNYA SIAPA ?” dijawab Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** “PUNYA ABANG LAH”, setelah berkata demikian maka Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara **SUHANDI** dan saksi **PILIVIA Als DEDEK** pun pulang namun ditengah perjalanan pulang terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara **SUHANDI** berhenti dibangunan rumah kosong dekat Bongja untuk menyimpan barang-barang yang diambil dari gedung Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado, setelah menyimpan barang maka Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara **SUHANDI** lalu kembali mengejar saksi **PILIVIA Als DEDEK** yang telah jalan terlebih dahulu setelah itu Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara **SUHANDI** mengantar pulang saksi **PILIVIA Als DEDEK** ke tempat kostnya.
- Pada pagi harinya yaitu Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 05.15 WIB, Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara **SUHANDI** kembali ke rumah kosong dimana tempat menyimpan barang-barang yang diambil dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado, setelah sampai maka Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk ACER



dan 1 (satu) unit Net Book Merk ZIREK sedangkan saksi SUHANDI mengambil seluruh barang yang diambil dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado, kemudian Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara SUHANDI pergi menuju ke kost saksi PILIVIA Als DEDEK tetapi Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** diturunkan oleh saudara SUHANDI di depan Kost saksi PILIVIA Als DEDEK sementara saksi SUHANDI dengan membawa barang yang diambil dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado pergi menuju ke rumah PINDA yang berada di daerah Sebente, Kecamatan Teriak setelah saudara SUHANDI pergi maka Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** masuk ke tempat kost saksi PILIVIA Als DEDEK dengan membawa 1 (satu) unit Laptop Merk ACER dan 1 (satu) unit Net Book Merk ZIREK, lalu tidak lama kemudian saudara SUHANDI kembali mendatangi Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** dengan membawa 1 (satu) unit Laptop Merk ACER beserta charger-nya kemudian saudara SUHANDI dan Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** menge-charge kedua laptop, bersamaan dengan itu Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** juga ada menitipkan 1 (satu) unit Net Book Merk ZIREK kepada saksi PILIVIA Als DEDEK dan tidak lama kemudian saudara SUHANDI pergi sambil membawa 1 (satu) unit Laptop Merk ACER sedangkan Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama saksi PILIVIA Als DEDEK pergi ke daerah Sanggau Ledo dengan membawa 1 (satu) unit Laptop Merk ACER sedangkan 1 (satu) unit Net Book Merk ZIREK tidak dibawa akan tetapi disimpan di kost saksi PILIVIA Als DEDEK.

Perbuatan Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara SUHANDI (DPO), pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.B/2014/PN.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang “*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** berboncengan bersama-sama dengan saudara SUHANDI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor pergi kewarung kopi yang berada dipasar Bengkayang, saat diwarung kopi saksi SUHANDI berkata kepada Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** “BAGUS KITA CARI DUIT”, Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** jawab “CARI KEMANA”, saksi SUHANDI berkata “AKU DULU PERNAH SEKOLAH DI SMK MONTERADO YANG BANYAK LAPTOPNYA” dan dijawab Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** “AYOLAH” .
- Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara SUHANDI langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor menuju Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang dan sampai di tempat tujuan yaitu di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado pada pukul 21.00 WIB, setelah sampai di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado, Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara SUHANDI lalu duduk-duduk sambil melihat-lihat situasi, dikarenakan letak sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado jauh dari pemukiman penduduk dan pada waktu itu malam hari sehingga sepi tidak ada orang, dilihat keadaan aman maka Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara SUHANDI langsung masuk ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Monterado dan menuju keruangan Kepala Sekolah, melihat ruangan kepala Sekolah dikunci oleh gembok maka Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara SUHANDI langsung merusak kunci gembok itu dengan menggunakan besi yang dibawa oleh Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** dengan cara saudara SUHANDI mencongkel kunci gembok dengan batangan besi dan setelah kunci gembok rusak maka Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** langsung mendorong pintu dan setelah berhasil merusak kunci gembok lalu Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara SUHANDI masuk dan Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** langsung mengambil barang yang ada diruangan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado yaitu 2 (dua) unit Laptop Merk ACER yang disimpan di dalam lemari ruangan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado dan setelah dari ruangan Kepala Sekolah Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara SUHANDI lalu menuju keruangan Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado dan melihat ruangan Perpustakaan dikunci oleh gembok, maka Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara SUHANDI langsung merusak kunci gembok itu dengan menggunakan besi setelah berhasil merusak kunci gembok lalu, Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara SUHANDI masuk ke ruangan Perpustakaan namun tidak mengambil barang apa pun dikarenakan isi di ruangan Perpustakaan hanya buku-buku saja, kemudian Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara SUHANDI menuju keruangan Lab Komputer dan kembali merusak kunci gembok yang mengunci ruangan Lab Komputer dan setelah berhasil merusak kunci gembok maka Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara SUHANDI langsung masuk ke ruangan Lab Komputer dan mengambil Net Book yang Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya dikarenakan pada saat itu ruangan Lab Komputer dalam keadaan gelap beserta infokus sebanyak 4 (empat) unit dan semua barang-barang tersebut dimasukkan kedalam kotak

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.B/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didapat dari ruangan Lab Komputer setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut maka Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara **SUHANDI** langsung pergi meninggalkan gedung Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado dengan membawa barang-barang yang diambil dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara **SUHANDI** pergunakan sebelumnya dan langsung menuju ke Bengkayang.

- Setelah sampai di Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** langsung menghubungi saksi **PILIVIA Als DEDEK** melalui Hand Phone dan lalu mengajaknya menuju kedaerah Bongja (kuburan cina) Bengkayang, pada saat itu Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara **SUHANDI** sambil membawa barang-barang yang diambil dari gedung Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado, setelah sampai di Bongja saksi **PILIVIA Als DEDEK** bertanya kepada terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** “APA TUH BANG”, dijawab Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** “LAPTOP”, ditanya kembali oleh saksi **PILIVIA Als DEDEK** “PUNYA SIAPA ?” dijawab Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** “PUNYA ABANG LAH”, setelah berkata demikian maka Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara **SUHANDI** dan saksi **PILIVIA Als DEDEK** pun pulang namun ditengah perjalanan pulang Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara **SUHANDI** berhenti dibangunan rumah kosong dekat Bongja untuk menyimpan barang-barang yang diambil dari gedung Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 (satu) Monterado, setelah menyimpan barang maka Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara **SUHANDI** lalu kembali mengejar saksi **PILIVIA Als DEDEK** yang telah jalan terlebih dahulu setelah itu Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara **SUHANDI** mengantar pulang saksi **PILIVIA Als DEDEK** ke tempat kostnya.



- Pada pagi harinya yaitu Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 05.15 WIB, Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara SUHANDI kembali ke rumah kosong dimana tempat menyimpan barang-barang yang diambil dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado, setelah sampai maka Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk ACER dan 1 (satu) unit Net Book Merk ZIREK sedangkan saksi SUHANDI mengambil seluruh barang yang diambil dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado, kemudian Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama-sama dengan saudara SUHANDI pergi menuju ke kost saksi PILIVIA Als DEDEK tetapi Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** diturunkan oleh saudara SUHANDI didepan Kost saksi PILIVIA Als DEDEK sementara saksi SUHANDI dengan membawa barang yang diambil dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Monterado pergi menuju ke rumah PINDA yang berada didaerah Sebente, Kecamatan Teriak setelah saudara SUHANDI pergi maka Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** masuk ketempat kost saksi PILIVIA Als DEDEK dengan membawa 1 (satu) unit Laptop Merk ACER dan 1 (satu) unit Net Book Merk ZIREK, lalu tidak lama kemudian saudara SUHANDI kembali mendatangi Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** dengan membawa 1 (satu) unit Laptop Merk ACER beserta charger-nya kemudian saudara SUHANDI dan Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** menge-charge kedua laptop, bersamaan dengan itu Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** juga ada menitipkan 1 (satu) unit Net Book Merk ZIREK kepada saksi PILIVIA Als DEDEK dan tidak lama kemudian saudara SUHANDI pergi sambil membawa 1 (satu) unit Laptop Merk ACER sedangkan Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** bersama saksi PILIVIA Als DEDEK pergi kedaerah Sanggau Ledo dengan membawa 1 (satu) unit Laptop Merk ACER sedangkan 1 (satu) unit Net Book Merk ZIREK tidak dibawa akan tetapi disimpan di kost saksi PILIVIA Als DEDEK.

Perbuatan Terdakwa **APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1 **MUNTUH, S.Pd. Anak JULON** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dimintai keterangannya di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan barang-barang milik SMKN 1 Monterado, yang terletak di Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah di SMKN 1 Monterado tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya peristiwa kehilangan tersebut terjadi, hanya saja pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, sekitar pukul 06.00 WIB, saksi mendapatkan SMS dari penjaga sekolah, yaitu saksi Sikawanda Anak Mom, yang mengatakan telah terjadi pencurian di SMKN 1 Monterado ;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari sekolah berupa 24 (dua puluh empat) unit Laptop Netbook merek Zyrex, 2 (dua) unit Laptop merek Accer 47417, 3 (tiga) buah DVD External merek Toshiba, 1 (satu) buah monitor merek Accer ukuran 1280 x 750, 3 (tiga) buah infocus merek Zyrex, 1 (satu) buah infocus merek Epson, 1 (satu) buah camera merek Nikon, 2 (dua) buah pengeras Laptop, dan 2 (dua) buah tas Laptop ;
- Bahwa saat terjadi peristiwa hilang tersebut, saksi sedang berada di rumah saksi, di Dusun Nyandung, Rt. 002 Rw. 001, Desa Bukit Serayan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa setelah saksi membaca SMS dari saksi Sikawanda Anak Mom tersebut, saksi kemudian pergi ke SMKN 1 Monterado, dan sesampainya di SMKN 1 Monterado, saksi menyuruh saksi Sikawanda untuk mengecek ruangan tempat penyimpanan barang-barang yang hilang tersebut, sekaligus mendata barang apa saja yang hilang ;
- Bahwa saksi baru mengecek ke ruangan tempat barang hilang tersebut setelah selesai melaksanakan apel pagi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 24 (dua puluh empat) unit Laptop Netbook merek Zyrex, 3 (tiga) buah DVD External merek Toshiba, 1 (satu) buah



monitor merek Accer ukuran 1280 x 750, 3 (tiga) buah infocus merek Zyrex, 1 (satu) buah infocus merek Epson, 2 (dua) buah pengecas Laptop, dan 2 (dua) buah tas Laptop diletakkan di ruang Lab. Computer, sedangkan 1 (satu) buah camera merek Nikon dan 2 (dua) unit Laptop merek Accer 47417 diletakkan di Ruang Guru ;

- Bahwa ketika saksi melihat tempat kejadian kehilangan tersebut, yang saksi temukan adalah 2 (dua) buah kunci gembok yang dirusak di ruangan Lab. Computer sedangkan di Ruangan Guru terdapat bekas congkelan pada pintu dan teralis yang patah ;
- Bahwa saksi mengecek kedua ruangan tersebut bersama-sama dengan para Guru ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah kerugian yang diderita oleh SMKN 1 Monterado akibat peristiwa ini sekitar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

2 **ZICO PIETER, S.Pd. Anak PETRUS AHMAD** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dimintai keterangannya di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan barang-barang milik SMKN 1 Monterado, yang terletak di Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa saksi adalah Guru dan mengajar di SMKN 1 Monterado tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya peristiwa kehilangan tersebut terjadi, hanya saja pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, sekitar pukul 02.00 WIB, saksi mendapatkan SMS dari penjaga sekolah, yaitu saksi Sikawanda Anak Mom, yang mengatakan telah terjadi pencurian di SMKN 1 Monterado ;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari sekolah berupa 24 (dua puluh empat) unit Laptop Netbook merek Zyrex, 2 (dua) unit Laptop merek Accer 47417, 3 (tiga) buah DVD External merek Toshiba, 1 (satu) buah monitor merek Accer ukuran 1280 x 750, 3 (tiga) buah infocus merek Zyrex, 1 (satu)

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.B/2014/PN.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah infocus merek Epson, 1 (satu) buah camera merek Nikon, 2 (dua) buah pengecas Laptop, dan 2 (dua) buah tas Laptop ;

- Bahwa saat terjadi peristiwa kehilangan tersebut, saksi sedang berada di rumah saksi, di Dusun Nek Bare, Desa Babane, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa setelah saksi membaca SMS dari saksi Sikawanda Anak Mom tersebut, saksi kemudian meneruskan isi SMS tersebut kepada rekan-rekan Guru yang lainnya, namun saksi baru ke SMKN 1 Monterado keesokan harinya ;
- Bahwa saksi Muntoh, S.Pd. Anak Julon kemudian mengajak saksi ke Polsek Monterado untuk melaporkan kejadian kehilangan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 24 (dua puluh empat) unit Laptop Netbook merek Zyrex, 3 (tiga) buah DVD External merek Toshiba, 1 (satu) buah monitor merek Accer ukuran 1280 x 750, 3 (tiga) buah infocus merek Zyrex, 1 (satu) buah infocus merek Epson, 2 (dua) buah pengecas Laptop, dan 2 (dua) buah tas Laptop diletakkan di ruang Lab. Computer, sedangkan 1 (satu) buah camera merek Nikon dan 2 (dua) unit Laptop merek Accer 47417 diletakkan di Ruang Guru ;
- Bahwa ketika saksi melihat tempat kejadian kehilangan tersebut, yang saksi temukan adalah 2 (dua) buah kunci gembok yang dirusak di ruangan Lab. Computer sedangkan di Ruangan Guru terdapat bekas congkolan pada pintu dan teralis yang patah ;
- Bahwa saksi mengecek kedua ruangan tersebut bersama-sama dengan para Guru ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, SMKN 1 Monterado kalau malam dijaga oleh saksi Sikawanda Anak Mom yang biasanya menjaga di Ruang Guru ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah kerugian yang diderita oleh SMKN 1 Monterado akibat peristiwa ini sekitar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

- 3 **SIKAWANDA Anak MOM** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dimintai keterangannya di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan barang-barang milik SMKN 1 Monterado, yang terletak di Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa saksi adalah honorer di SMKN 1 Monterado pada bagian staf TU, namun juga bertugas jaga malam ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya peristiwa kehilangan tersebut terjadi, hanya saja pada hari Minggu, tanggal 17 Agustus 2014, sekitar pukul 07.00 WIB, saksi melihat gembok yang biasa digunakan untuk mengunci pintu Ruang Guru sudah tidak ada, sedangkan pengait besi untuk menempelkan gembok tersebut juga telah patah, dan terdapat bekas kelupasan kayu seperti congkelan ;
- Bahwa saksi terakhir kali mengunci pintu Ruang Guru tersebut pada hari Sabtu, tanggal 16 Agustus 2014, sekitar jam 18.30 WIB, dan setelah itu saksi pulang ke rumah saksi di Dusun Benawa Bhakti, di Desa Monterado, sehingga saksi tidak melakukan tugas jaga malam pada tanggal 16 Agustus 2014 tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melaporkan temuannya tersebut kepada saksi Muntuh selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Monterado, dikarenakan saksi takut ketahuan tidak melaksanakan tugas jaga malam ;
- Bahwa saksi baru melaporkan kehilangan tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, sekitar jam 02.00 WIB, dengan mengirimkan SMS kepada saksi Zico Pieter dan saksi Muntuh, setelah sebelumnya saksi kembali mengecek ke Ruang Guru dan Lab. Computer di SMKN 1 Monterado ;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari sekolah berupa 24 (dua puluh empat) unit Laptop Netbook merek Zyrex, 2 (dua) unit Laptop merek Accer 47417, 3 (tiga) buah DVD External merek Toshiba, 1 (satu) buah monitor merek Accer ukuran 1280 x 750, 3 (tiga) buah infocus merek Zyrex, 1 (satu) buah infocus merek Epson, 1 (satu) buah camera merek Nikon, 2 (dua) buah pengecas Laptop, dan 2 (dua) buah tas Laptop ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 24 (dua puluh empat) unit Laptop Netbook merek Zyrex, 3 (tiga) buah DVD External merek Toshiba, 1 (satu) buah

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.B/2014/PN.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

monitor merek Accer ukuran 1280 x 750, 3 (tiga) buah infocus merek Zyrex, 1 (satu) buah infocus merek Epson, 2 (dua) buah pengecas Laptop, dan 2 (dua) buah tas Laptop diletakkan di ruang Lab. Computer, sedangkan 1 (satu) buah camera merek Nikon dan 2 (dua) unit Laptop merek Accer 47417 diletakkan di Ruang Guru ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah kerugian yang diderita oleh SMKN 1 Monterado akibat peristiwa ini sekitar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

4 **PILIVA Als. DEDEK Anak DINGGIT** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dimintai keterangannya di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan barang-barang milik SMKN 1 Monterado, yang terletak di Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Agustus 2014, sekitar pukul 06.00 WIB, di tempat kos saksi di Jalan Panglima Libao, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Suhandi datang sambil membawa 1 (satu) unit Nettbook Merek Zyrex dan 1 (satu) unit Laptop Merek Acer ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menumpang menge-charge 1 (satu) unit Laptop Merek Acer tersebut di kamar kos saksi, dan setelah penuh Terdakwa membawanya pergi, sedangkan 1 (satu) unit Nettbook Merek Zyrex ditiptkan Terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke kos saksi untuk menge-charge, saksi sempat menanyakan punya siapakah Laptop yang dibawa Terdakwa tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa laptop tersebut miliknya, hanya saja ketika saksi menanyakan darimana Terdakwa mendapatkannya, Terdakwa tidak mau menjelaskan kepada saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi menerima titipan berupa 1 (satu) unit Nettbook Merek Zyrex, saksi kemudian menyimpannya di laci lemari kost, kemudian saksi bersiap-siap untuk pergi ke Sanggau Ledo bersama teman saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa dan Sdr. Suhandi pergi setelah meninggalkan kamar kost saksi ;
- Bahwa malam sebelumnya, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 16 Agustus 2014, sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa menelpon saksi dan menyuruh saksi untuk datang ke Bongja Kuburan Cina, dan kemudian saksi datang menemui Terdakwa ;
- Bahwa ketika saksi sampai di Kuburan Cina tersebut, saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Suhandi membawa sebuah kotak, yang di dalamnya berisi infokus dan laptop, namun saksi tidak tahu berapa jumlah infokus dan laptop yang berada di dalam kotak tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut, dan setelah melihat barang-barang tersebut, kemudian saksi pamit pulang ke kost-nya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

5 **NORIASARI Anak REMEGIUS LIOT** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dimintai keterangannya di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan barang-barang milik SMKN 1 Monterado, yang terletak di Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa saksi, baru saja mengenal Terdakwa, yaitu ketika pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2014, sekitar pukul 12.00 WIB, saksi berkunjung ke Kost saksi Piliva, dan ternyata Terdakwa juga berada di Kost tersebut ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya, yaitu pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Kost saksi, di Jalan Bangun Sari, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dan menitipkan 1 (satu) unit Laptop Merek Acer kepada saksi ;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.B/2014/PN.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu, saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa, milik siapakah Laptop tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Laptop tersebut miliknya ;
- Bahwa saksi juga sempat menanyakan kapan Terdakwa akan mengambil Laptop tersebut kembali, dan dijawab sekitar 1 (satu) hari lagi Terdakwa akan mengambilnya ;
- Bahwa setelah menerima titipan tersebut, saksi menyimpannya di dalam lemari Kost saksi, kemudian saksi pergi ke sekolah ;
- Bahwa saksi tidak mempergunakan Laptop tersebut, karena setelah itu saksi pergi ke sekolah, dan ketika berada di sekolah, sekitar pukul 15.00 WIB, ada anggota Polisi mendatangi sekolah saksi dan bermaksud mengambil Laptop yang dititipkan Terdakwa tadi pagi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP :

- Bahwa pada awalnya, hari Sabtu, tanggal 16 Agustus 2014, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi berboncengan sepeda motor bersama dengan Sdr. Suhandi ke warung kopi yang berada di Pasar Bengkayang ;
- Bahwa ketika sampai di warung kopi tersebut, Sdr. Suhandi mengajak Terdakwa untuk mencari uang, dan oleh Terdakwa dijawab akan mencari uang kemana ;
- Bahwa kemudian Sdr. Suhandi mengatakan kalau dulu ia pernah bersekolah di SMKN di Monterado yang banyak memiliki Laptop, dan akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Suhandi berangkat ke sekolah tersebut ;
- Bahwa setelah 2 (dua) jam perjalanan, akhirnya Terdakwa dan Sdr. Suhandi tiba di SMKN 1 Monterado, dan saat itu sudah pukul 21.00 WIB, dengan keadaan sekitar sekolah sepi karena jauh dari pemukiman penduduk ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Suhandi duduk-duduk terlebih dahulu untuk mengamati keadaan sekitar, dan setelah keadaan dirasa aman, Terdakwa dan Sdr. Suhandi merusak gembok yang mengunci pintu di Ruang Kepala Sekolah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil terbuka, Terdakwa dan Sdr. Suhandi masuk ke dalamnya, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Laptop Merek Acer, kemudian Terdakwa dan Sdr. Suhandi menuju ke Ruang Perpustakaan dan merusak gembok kuncinya ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Suhandi tidak mengambil barang apapun di Ruang Perpustakaan tersebut, karena isinya hanya buku-buku saja ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Suhandi lalu merusak kunci gembok Ruang Lab. Computer, dan mengambil beberapa unit Nettbook, dan 4 (empat) buah infokus dan memasukkan kesemuanya ke dalam sebuah kotak ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa dan Sdr. Suhandi dengan menggunakan sepeda motor berboncengan kembali ke Bengkayang ;
- Bahwa sesampainya di Bengkayang, yaitu sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa menelpon saksi Piliva untuk menemui Terdakwa di Bongja Kuburan Cina, dan ketika saksi Piliva datang, ia sempat menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan laptop dan infokus tersebut, namun Terdakwa tidak menjelaskannya ;
- Bahwa kemudian, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Suhandi dan saksi Piliva meninggalkan Bongja tersebut, namun di tengah jalan, tepatnya di depan sebuah rumah kosong dekat Bongja, Terdakwa dan Sdr. Suhandi berhenti dan membawa barang-barang tersebut dengan maksud menyembunyikannya terlebih dahulu ;
- Bahwa setelah selesai menyembunyikan barang-barang tersebut di rumah kosong, Terdakwa dan Sdr. Suhandi kembali menyusul saksi Piliva dan mengantarkannya pulang ke Kost, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Suhandi pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa keesokan paginya, yaitu pada hari Minggu, tanggal 17 Agustus 2014, sekitar pukul 05.15 WIB, Terdakwa dan Sdr. Suhandi kembali mendatangi rumah kosong tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit Laptop Merek Acer dan 1 (satu) buah Nettbook Merek Zyrex lalu membawanya ke Kost saksi Piliva untuk di-charge ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah Nettbook Merek Zyrex tersebut kepada saksi Piliva sedangkan 1 (satu) unit Laptop Merek Acer Terdakwa titipkan kepada teman saksi Piliva yaitu saksi Noriasari ;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.B/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Suhandi merusak kunci gembok di SMKN 1 Monterado menggunakan batangan besi yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm berwarna putih stainless, yang dipergunakan dengan cara mencongkel gembok sehingga rusak dan terlepas dari pintunya ;
- Bahwa barang-barang yang berada dalam penguasaan Terdakwa hanyalah 1 (satu) buah Nettbook Merek Zyrex dan 1 (satu) unit Laptop Merek Acer, sedangkan barang-barang yang lain Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya karena dibawa oleh Sdr. Suhandi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengambil barang-barang milik orang lain sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 3 (tiga) unit Nettbook Merek Zyrex warna hitam, dengan Model H80CH ;
- 2 3 (tiga) unit Nettbook Merek Zyrex warna hitam, dengan Model No. : B101E12 ;
- 3 1 (satu) unit Nettbook Merek SMK MUGEN warna putih, dengan Model 1600 ;
- 4 2 (dua) unit Laptop Merek Acer, warna hitam 471Z, SN : LXPYQ0C002080E4BC2000 ;
- 5 1 (satu) unit Infokus Merek Epson, warna putih Model H556C, SN : TVVK4300939 ;
- 6 3 (tiga) unit Infokus Merek Zyrex, warna hitam Model MP517, P/N : GH.JOA77.Q3F ;
- 7 6 (enam) unit Adapter Charger ;
- 8 5 (lima) unit Cable Tester ;
- 9 1 (satu) Tas Laptop warna hitam Merek Acer ;
- 10 1 (satu) Tas Laptop warna hitam Merek Toshiba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada awalnya, hari Sabtu, tanggal 16 Agustus 2014, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi berboncengan sepeda motor bersama dengan Sdr. Suhandi ke warung kopi yang berada di Pasar Bengkayang ;



- 2 Bahwa ketika sampai di warung kopi tersebut, Sdr. Suhandi mengajak Terdakwa untuk mencari uang, dan oleh Terdakwa dijawab akan mencari uang kemana ;
- 3 Bahwa kemudian Sdr. Suhandi mengatakan kalau dulu ia pernah bersekolah di SMKN di Monterado yang banyak memiliki Laptop, dan akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Suhandi berangkat ke sekolah tersebut ;
- 4 Bahwa setelah 2 (dua) jam perjalanan, akhirnya Terdakwa dan Sdr. Suhandi tiba di SMKN 1 Monterado, dan saat itu sudah pukul 21.00 WIB, dengan keadaan sekitar sekolah sepi karena jauh dari pemukiman penduduk ;
- 5 Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Suhandi duduk-duduk terlebih dahulu untuk mengamati keadaan sekitar, dan setelah keadaan dirasa aman, Terdakwa dan Sdr. Suhandi merusak gembok yang mengunci pintu di Ruang Kepala Sekolah ;
- 6 Bahwa setelah berhasil terbuka, Terdakwa dan Sdr. Suhandi masuk ke dalamnya, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Laptop Merek Acer, kemudian Terdakwa dan Sdr. Suhandi menuju ke Ruang Perpustakaan dan merusak gembok kuncinya ;
- 7 Bahwa Terdakwa dan Sdr. Suhandi tidak mengambil barang apapun di Ruang Perpustakaan tersebut, karena isinya hanya buku-buku saja ;
- 8 Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Suhandi lalu merusak kunci gembok Ruang Lab. Computer, dan mengambil beberapa unit Netbook, dan 4 (empat) buah infokus dan memasukkan kesemuanya ke dalam sebuah kotak ;
- 9 Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa dan Sdr. Suhandi dengan menggunakan sepeda motor berboncengan kembali ke Bengkayang ;
- 10 Bahwa Terdakwa dan Sdr. Suhandi merusak kunci gembok di SMKN 1 Monterado menggunakan batangan besi yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm berwarna putih stainless, yang dipergunakan dengan cara mencongkel gembok sehingga rusak dan terlepas dari pintunya ;
- 11 Bahwa barang-barang yang berada dalam penguasaan Terdakwa hanyalah 1 (satu) buah Netbook Merek Zyrex dan 1 (satu) unit Laptop Merek Acer, sedangkan barang-barang yang lain Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya karena dibawa oleh Sdr. Suhandi ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yang mana pada Dakwaan Kesatu Primair, Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**, Dakwaan Kesatu Subsidair, Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 362 KUHPidana** sedangkan pada Dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 480 ke-1 KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan yang digunakan adalah Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu, yang mana apabila Dakwaan Kesatu Primair tersebut berhasil dibuktikan maka dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu Primair melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 3 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 4 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
- 5 yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur Barangsiapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barangsiapa ” disini adalah orang (*Persoon*) selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa orang selaku subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa, yaitu **Terdakwa APRIANUS RIKO ANAK SANTO YOSEP** dimana identitasnya setelah diperiksa dan ditanyai di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa benar



Terdakwa lah orangnya yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dan bukan *error in persona*, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “**Barangsiapa**” telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ” unsur mengambil barang sesuatu ” adalah proses berpindahnya suatu barang, yaitu benda bernilai ekonomis dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muntuh dan saksi Zicp Pieter yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, keduanya mendapatkan sms dari saksi Sikawanda yang mengabarkan bahwa di SMKN 1 Monterado telah terjadi kehilangan beberapa Laptop ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Muntuh dan saksi Zico Pieter berada di SMKN 1 Monterado, keduanya mengecek ruangan di sekolah tersebut dan menemukan bahwa Ruang Guru dan Lab. Computer telah rusak pada bagian pintunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, 24 (dua puluh empat) unit Laptop Netbook merek Zyrex, 2 (dua) unit Laptop merek Accer 47417, 3 (tiga) buah DVD External merek Toshiba, 1 (satu) buah monitor merek Accer ukuran 1280 x 750, 3 (tiga) buah infocus merek Zyrex, 1 (satu) buah infocus merek Epson, 1 (satu) buah camera merek Nikon, 2 (dua) buah pengecas Laptop, dan 2 (dua) buah tas Laptop telah hilang ;

Menimbang, bahwa sepengetahuan para saksi, sebelum hilang, 24 (dua puluh empat) unit Laptop Netbook merek Zyrex, 3 (tiga) buah DVD External merek Toshiba, 1 (satu) buah monitor merek Accer ukuran 1280 x 750, 3 (tiga) buah infocus merek Zyrex, 1 (satu) buah infocus merek Epson, 2 (dua) buah pengecas Laptop, dan 2 (dua) buah tas Laptop diletakkan di ruang Lab. Computer, sedangkan 1 (satu) buah camera merek Nikon dan 2 (dua) unit Laptop merek Accer 47417 diletakkan di Ruang Guru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, yang mengatakan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Agustus 2014, sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Suhandi berada di SMKN 1 Monterado dan berniat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalamnya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, setelah Terdakwa dan Sdr. Suhandi berhasil masuk ke dalam Ruang Guru dan Lab. Computer di SMKN 1 Monterado tersebut, keduanya lantas segera mengambil 2 (dua) buah Laptop, beberapa Nettbook dan 4 (empat) infokus, yang kesemuanya dimasukkan ke dalam kotak ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa dan Sdr. Suhandi berboncengan sepeda motor kembali ke Bengkayang, dan ketika melewati sebuah rumah kosong di dekat Kuburan Cina Bongja, keduanya berhenti untuk menyembunyikan barang-barang tersebut di dalam rumah kosong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terlihat jelas adanya proses perpindahan barang sesuatu berupa beberapa buah Laptop, beberapa Nettbook dan infokus dari tempat penyimpanannya di SMKN 1 Monterado ke tangan pelaku yang akhirnya disembunyikan di rumah kosong di dekat Kuburan Cina Bongja Bengkayang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain** telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tanpa sepengetahuan dan seizin serta bertentangan dengan maksud atau keinginan si pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan yang menyatakan bahwa, pada hari Minggu, tanggal 17 Agustus 2014, sekitar pukul 05.15 WIB, Terdakwa dan Sdr. Suhandi kembali mendatangi rumah kosong di dekat Kuburan Cina Bongja tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit Laptop Merek Acer dan 1 (satu) buah Nettbook Merek Zirex ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) unit Laptop Merek Acer dan 1 (satu) buah Nettbook Merek Zirex ke Kost saksi Piliva untuk di-charge, dan setelah selesai di-charge, Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah Nettbook Merek Zirex tersebut kepada saksi Piliva sedangkan 1 (satu) unit Laptop Merek Acer Terdakwa bawa pergi ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014, Terdakwa datang ke Kost saksi Noriasari, dengan maksud untuk menitipkan 1 (satu) unit Laptop Merek Acer ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada sekolah SMKN 1 Monterado ketika akan mengambil barang-barang berupa Laptop, Netbook dan Infokus tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas jelaslah adanya maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut, dengan cara mengambilnya tanpa izin dari sekolah SMKN 1 Monterado ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan yang menyatakan bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 16 Agustus 2014, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Suhandi berada di lingkungan SMKN 1 Monterado ;

Menimbang, bahwa sesampainya di SMKN 1 Monterado tersebut, Terdakwa dan Sdr. Suhandi duduk-duduk sambil melihat keadaan sekitarnya, dan karena lingkungan sekolah tersebut sepi dan jauh dari pemukiman penduduk, maka Terdakwa dan Sdr. Suhandi memutuskan untuk masuk ke dalam SMKN 1 Monterado ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Suhandi kemudian masuk ke Ruangan Kepala Sekolah, dengan merusak kunci gemboknya terlebih dahulu, dan setelah berada di dalam, Terdakwa lalu mengambil 2 (dua) unit Laptop merek ACER ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Suhandi masuk ke Ruangan Perpustakaan dengan merusak kunci gemboknya terlebih dahulu, namun setelah masuk ke dalam ruangan tersebut dan hanya melihat buku-buku saja maka Terdakwa dan Sdr. Suhandi tidak mengambil barang apapun ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Suhandi masuk ke Ruangan Lab. Computer dengan merusak kuncinya terlebih dahulu, dan setelah berada di dalam Terdakwa dan Sdr. Suhandi mengambil beberapa Netbook dan 4 (empat) buah Infokus yang kesemuanya dimasukkan ke dalam sebuah kardus ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Suhandi pergi ke Bengkayang lagi, dan ketika melewati sebuah rumah kosong di dekat Kuburan Cina Bongja keduanya menyembunyikan barang-barang tersebut terlebih dahulu ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka **unsur yang dilakukan oleh dua orang** telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.5. **Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu :**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan yang menyatakan bahwa, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Suhandi masuk ke Ruang Kepala Sekolah, Perpustakaan dan Ruang Lab. Computer dengan merusak kunci gembok pada pintu masing-masing Ruang tersebut ;

Menimbang, bahwa kunci gembok tersebut dirusak dengan menggunakan sebuah besi panjang ukuran kira-kira 30 (tiga puluh) cm berwarna putih stainless, sehingga terlepas dari pintunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Muntuh, saksi Zico Pieter dan saksi Sikawanda, yang kesemuanya mengatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, pintu-pintu pada Ruang Kepala Sekolah, Ruang Perpustakaan dan Ruang Lab. Computer telah rusak dan gemboknya sudah terlepas dari pintu ;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan di ruangan-ruangan tersebut, ternyata barang-barang berupa Laptop, Nettbook dan infokus sudah tidak berada di tempatnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka **unsur yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak** telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) unit Nettbook Merek Zyrex warna hitam, dengan Model H80CH ;
- 3 (tiga) unit Nettbook Merek Zyrex warna hitam, dengan Model No. : B101E12 ;
- 1 (satu) unit Nettbook Merek SMK MUGEN warna putih, dengan Model 1600 ;
- 2 (dua) unit Laptop Merek Acer, warna hitam 471Z, SN : LXPLYQ0C002080E4BC2000 ;
- 1 (satu) unit Infokus Merek Epson, warna putih Model H556C, SN : TVVK4300939 ;
- 3 (tiga) unit Infokus Merek Zyrex, warna hitam Model MP517, P/N : GHJOA77.Q3F ;
- 6 (enam) unit Adapter Charger ;
- 5 (lima) unit Cable Tester ;
- 1 (satu) Tas Laptop warna hitam Merek Acer ;
- 1 (satu) Tas Laptop warna hitam Merek Toshiba ;

Oleh karena di persidangan telah terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah milik SMKN 1 Monterado, maka sudah layak dan sepatasnya untuk dikembalikan kepada SMKN 1 Monterado melalui saksi Muntuh, S.Pd Anak Julon ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan bagi orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.B/2014/PN.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat dibina untuk perbaikan diri yang lebih bagus ;
- Terdakwa mengaku berterus terang akan perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan **Terdakwa APRIANUS RIKO Anak SANTO YOSEP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) unit Nettbook Merek Zyrex warna hitam, dengan Model H80CH ;
 - 3 (tiga) unit Nettbook Merek Zyrex warna hitam, dengan Model No. : B101E12 ;
 - 1 (satu) unit Nettbook Merek SMK MUGEN warna putih, dengan Model 1600 ;
 - 2 (dua) unit Laptop Merek Acer, warna hitam 471Z, SN : LXPYQ0C002080E4BC2000 ;
 - 1 (satu) unit Infokus Merek Epson, warna putih Model H556C, SN : TVVK4300939 ;
 - 3 (tiga) unit Infokus Merek Zyrex, warna hitam Model MP517, P/N : GH.JOA77.Q3F ;
 - 6 (enam) unit Adapter Charger ;
 - 5 (lima) unit Cable Tester ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Tas Laptop warna hitam Merek Acer ;
- 1 (satu) Tas Laptop warna hitam Merek Toshiba ;

Dikembalikan kepada SMKN 1 Monterado melalui saksi Muntuh, S.Pd Anak Julon ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 3 November 2014, oleh A S W I R, SH., sebagai Hakim Ketua, ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH., dan RISDIANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 November 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRSANDI SUSILA ADJIE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh SRI AMBAR PRASONGKO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota

ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH.

RISDIANTO, SH.

Hakim Ketua Majelis

A S W I R, SH.

Panitera Pengganti

IRSANDI SUSILA ADJIE